

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA **TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun maka dipandang perlu menetapkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 5. Wakil Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 8. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pemerintah Daerah.
- 9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah dan mensinergikan pengawasan Pemerintah Daerah serta meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengawasan terhadap:
 - a. pengawasan Umum;
 - b. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah.
- (2) Uraian pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2016 ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016.

BAB III PELAPORAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keuangan dan kinerja; dan
 - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan publik.

BAB IV HASIL PENGAWASAN

Pasal 7

Hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan Koordinasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan.
- (4) Kepala SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Pimpinan SKPD menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara atau sebutan lainnya untuk melakukan penyelesaian.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam pada tanggal 30 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 14.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016

URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016

- A. Kegiatan Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jendral Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
 - i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - k. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
 - 1. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.
 - 2. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government,* dan pelayanan publik pada pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) Pembangunan zona integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 7) Penguatan Whistle Blowing System;
 - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 9) Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

- b. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
- c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR